

Penegakan Hukum Pendaftaran Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Oleh:

Moch. Ayub Abdul Aziz

Sri Budi Purwaningsih

Prodi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September 2022

Pendahuluan

Pajak adalah tarikan seperti iuran terhadap masyarakat itu sendiri yang diberikan kepada negara yang sifatnya bisa dipaksakan kepada masyarakat yang telah terutang pada tiap – tiap wajib pajak yang dalam peraturannya sudah berlaku sesuai dengan undang – undang. Dalam perpajakan ada istilah Pengusaha Kena Pajak, dimana pengusaha yang sudah mencapai target tertentu harus diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. karena sistem perpajakan yang akan dikenakan akan berbeda dengan yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya?

Bagaimana penerapan sanksi kepada para wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan?

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang – undangan [4] Metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.[5] Penulis melakukan sampel pengambilan data di KPP Madya Sidoarjo sebagai acuan untuk bahan penelitian yang akan diteliti dan disederhanakan sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran secara sederhana dan jelas, lalu menggunakan teknik analisis deskriptif, jadi dilakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan lalu melakukan penelaahan kepustakaan yang merujuk pada peraturan, buku maupun kutipan yang berhubungan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat pada saat penelitian dilakukan dan disajikan dengan sederhana berupa uraian

Hasil

Tabel 1

Data Keseluruhan Wajib Pajak PKP dan Non-PKP

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Wajib Pajak Badan PKP Terdaftar	Wajib Pajak Badan Non-PKP Terdaftar	
			Sudah Wajib PKP	Belum Wajib PKP
2016	1146	807	317	22
2017	1120	818	284	18
2018	1089	828	236	25
2019	1054	833	202	19
2020	1041	839	186	16

Pembahasan

Menghitung kepatuhan wajib pajak badan dengan melihat jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebagai PKP dari total seluruh wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2016-2020.

$$2016: \frac{807}{1146} \times 100\% = 70,41\%$$

$$2017: \frac{818}{1120} \times 100\% = 73,03\%$$

$$2018: \frac{828}{1089} \times 100\% = 76,03\%$$

$$2019: \frac{833}{1054} \times 100\% = 79,03\%$$

$$2020: \frac{839}{1041} \times 100\% = 80,59\%$$

Pembahasan

Kriteria Kepatuhan Oleh Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Dari Wajib Pajak Badan	Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sangat Patuh	80-100
Patuh	60-80
Cukup Patuh	40-60
Kurang Patuh	20-40
Tidak Patuh	>20

Pembahasan

Kriteria Kepatuhan Oleh Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Dari Wajib Pajak Badan	Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sangat Patuh	80-100
Patuh	60-80
Cukup Patuh	40-60
Kurang Patuh	20-40
Tidak Patuh	>20

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP
2016	70,41%	Patuh
2017	73,03%	Patuh
2018	76,03%	Patuh
2019	79,03%	Patuh
2020	80,59%	Sangat Patuh

Pembahasan

Data Pelanggaran Oleh Wajib Pajak

No	Bentuk – Bentuk Pelanggaran	Peraturan Sanksi Yang Diterima	Jenis Sanksi	
			Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
1	Wajib Pajak Tidak Segera Megukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak	Pasal 2 Ayat (4)	V	
2	Menolak Dilakukan Pemeriksaan Untuk Kepentingan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Pasal 39 Ayat (1)		V
3	Wajib Pajak Memalsukan Identitas Pengusaha Kena Pajak	Pasal 39A		V

Pembahasan

Penindakan Terhadap Wajib Pajak Badan Non-PKP

Tahun	Wajib Pajak Badan Non-PKP Terdaftar	Peraturan Sanksi Yang Diterima		
		Pasal 2 Ayat 2	Pasal 39 Ayat 1	Pasal 39A
2016	317	317	-	-
2017	284	283	-	1
2018	236	236	-	-
2019	202	201	1	-
2020	186	186	-	-

Temuan Penting Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan bahwa diperoleh para wajib pajak yang masih tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik meskipun system perpajakan yang digunakan sudah sangat mudah untuk dilakukan dan dipenuhi

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat terpublikasi dengan baik sehingga masyarakat diluar sana terutama yang sebagai pelaku usaha dan wajib pajak diharapkan dapat mengetahui tentang apa – apa saja kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi

Referensi

- [1] I. A. Indonesia, *Modul pelatihan pajak terapan Brevet AB terpadu*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-Rma7aNFmZU>
- [2] L. Fasmi and F. Misra, "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, May 2014, doi: 10.18202/jamal.2014.04.5007.
- [3] R. S. Ademarta, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dan Solok," *Jurnal Akuntansi*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2014, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/868>
- [4] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [5] L. S. Musianto, "PERBEDAAN PENDEKATAN KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF DALAM METODE PENELITIAN," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, 2002, doi: 10.9744/jmk.4.2.pp.
- [6] N. Sa'adah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 19–33, Jun. 2019, doi: 10.14710/alj.v2i1.19-33.
- [7] L. F. Nurlaela, "Problematika pembelajaran bahasa arab pada keterampilan berbicara di era revolusi industri 4.0," in *Paper presented at: Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, 2020*.
- [8] A. Subiyakto, "TINJAUAN ASPEK FORMAL PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PAJAK DAERAH," *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, 2017.

Referensi

- [9] K. Keuangan, *PMK No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112849/pmk-no-147-pmk032017>
- [10] R. Indonesia, *UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kefentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- [11] W. Estiningsih, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pengukuhan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada UMKM Jakarta Timur," *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2018, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/90>
- [12] L. Indayani, "Memahami Proses Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak Badan," *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 3, Art. no. 3, Feb. 2019.
- [13] 14410475 Sujatmoko Herlambang, "Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman," Feb. 2019, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13917>
- [14] S. M. N. Desmon, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Pajak Dibidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ketapang," *Jurnal Fatwa Hukum*, vol. 4, no. 4, Art. no. 4, Nov. 2021, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/50349>
- [15] R. D. Simorangkir, "Evaluasi Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai," *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, vol. 2, no. 02, Art. no. 02, Jun. 2020, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/2877>

